

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 261 TAHUN 1952.

KARTU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Kepada: Kabinet Pardana Menteri tertanggal 27 September 1951 Nomor 01/08/52;

Bermitrasi: Mengenai jang manaja tersebut tercatat dalam daftar jang manaja
yang dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negara
dalam arti pasal II ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 190 tahun 1951;

Menurut: Keputusan Pemerintah No.59 tulen 1951 dan Undang-Undang Nomor
102 No.25 tahun 1950 (Lembaran Negara No.41 tahun 1950);

MEMUTUSKAH:

Menetapkan :

Kematu: Mengenai jang manaja tersebut tercatat dalam daftar terkangkir pada tulis
Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negara
dalam arti pasal II ayat (1) dari Peraturan Pemerintah
Nomor 190 tahun 1951, terhitung mulai tanggal tersebut dalam indikasi
5 pada daftar tersebut;
dengan ketentuan bahwa akan diadakan perbedaan atau per-
baikan serta perhitungan dulu konduksi Keputusan ini berlaku
selanjutnya.

Kedua: Dengan menyerahkan daftar riwayat pekerjaan jang disebutkan,
seper-silahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan
djumlah iuran jang harus dibayar untuk pengesahan rekanan
sementara;

BALIWAH Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:
1. Kementerian Keuangan,
2. Kabinet Pardana Menteri,
3. Dewan Pengawas Kewangan di Bogor,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, dan

FATIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttg: SUKARNO

PARDANA MENEGERI,

ttg: WILOPO

Bersama dengan jang asli
Sekretaris I Presiden,

Mr. RAHMAD

DAFTAR PEGAWAI

REPUBLIK INDONESIA

26 MARCH 1951

No.	Nama Pegawai (dan tanda tangan)	Dibutuhkan Jangka Waktu Golongan	Pengangkatan Cat. Negara dan Cat. Kodean dan Tipe Pendekatan	Tujuan Pekerjaan dalam pedoman dilaksanakan dan dilengkapi dengan informasi P.W.P. No. 55/1951	5	6
1	Mrs. MARLI SUGI- WIDORO (28-8-1911)	Secretaris Perdana Men- teri. (3/f)	P.P. No. 55/1951 pasal 11 ayat a	1-2-1950 Rp. 15.000,- + 50%		
2	Mrs. AYU ANJO- ADIKINGRAT (17-11-1912)	Secretaris Dewan Men- teri. (6/f)	P.P. No. 59/1951 pasal 11 ayat a	1-1-1950 Rp. 14.950,- + 50%		

JAKARTA, 31 Oktober 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUGARNO,
PERDANA MENTERI,
ttd. NKOPO,

Sesuai dengan jangka waktu
SECRETARIS I PRESIDEN,

Mr. KARTIKA